BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan di Indonesia merupakan program pemerintah dalam memajukan bangsa dengan cara membangun dalam segala bidang, misalnya pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana tercantum dalam undang – undang. Dalam pembangunan ini tidak akan tercapai apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat mempunyai peranan penting untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan salah satu caranya yaitu dengan membayar pajak. Pajak adalah suatu sumber penerimaan dalam negeri yang sangat dominan artinya jika pajak tidak berjalan secara optimal maka akan mengganggu pembangunan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Dengan melihat perkembangan penerimaan sektor pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

secara jujur dan bertanggung jawab. Kesadaran membayar pajak dimulai dari pemahaman bahwa kita telah lebih dahulu menikmati dan memanfaatkan barang dan jasa publik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dilanjutkan dengan pemahaman bahwa sarana dan prasarana tersebut memerlukan pemeliharaan dan pengembangannya untuk kehidupan kini dan masa mendatang. Kemudian setelah mengetahui dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan, diharapkan kesadaran membayar pajak bagi warga negara akan meningkat sehingga *tax ratio* negarapun meningkat.

Karena secara umum, kinerja penerimaan pajak juga mencerminkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, tetapi pada kenyataannya kinerja penerimaan pajak Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga bila diukur dari *tax ratio*. Angka *tax ratio* kita masih yang terendah di kawasan ASEAN. Terlebih dibandingkan dengan Jepang dan Korea Selatan, dimana penerimaan pajaknya telah mencapai lebih dari seperempat total Produk Domestik Bruto. Paling tidak, ada dua implikasi utama berkaitan dengan rendahnya *tax ratio.* Pertama, pada satu sisi mencerminkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan masih relatif sedikit dibandingkan dengan basis pajak yang ada. Kedua, relatif rendahnya jumlah pajak yang dikumpulkan dibanding dengan basis pajak yang ada juga memberikan harapan untuk peningkatan penerimaan pajak selanjutnya. Dengan kata lain, masih tersedia ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Peranan aparat pemungut pajak (fiskus) menjadi ujung tombak di dalam mencapai target penerimaan pajak, berbagai aspek harus diperhatikan oleh pemerintahan

diantaranya penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, system perpajakan, dan kebijakan perpajakan. (Gunadi:2005)

Sejak tahun 1984 dilakukan reformasi perpajakan dengan pembaharuan yang paling mendasar adalah perubahan system pemungutan pajak dari yang semula *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) dalam *self assesment system* Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yaitu mendaftarkan diri ke kantor pajak, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak ke bank persepsi/kantor pos, melaporkan penyetoran kepada DJP, menetapkan sendiri jumlah pajak melalui pengisian SPT dengan baik dan benar.

Self assesment system, yaitu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada Wajib Pajak ini selayaknya perlu diimbangi dengan instrument pengawasan yang memadai agar kepercayaan ini tidak disalahgunakan oleh Wajib Pajak, karena hal itulah menuntut Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut diatur dalam pasal 29 UU KUP. (DJP:2006)

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, di mana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik di

negara maju maupun di negara barkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi system administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. (Yongzhi Niu)

Berdasarkan UU KUP SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai ”turunan” dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh, yaitu:

> “(a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir; (b) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan (c) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya”,

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Badan dalam Mengembalikan SPT
Di Wilayah Kota Bandung
Periode 2005-2009

Tahun	SPT Dikirim	SPT Masuk	% SPT Masuk/ SPT Dikirim
2005	15.725	8.844	56,24
2006	16.729	9.119	54,51
2007	17.992	9.294	51,65
2008	17.929	9.896	49,65
2009	18.650	8.987	48,18

Tabel di atas menunjukkan angka statistik dari Wajib Pajak Badan dalam penyetoran SPT tahunan PPh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Data

tersebut mewakili 5 (lima) KPP yang berada di wilayah kota Bandung. Dari tabel dapat dilihat suatu kondisi yang menunjukan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyetoran pajak yaitu masih banyaknya Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajak. Dari seluruh jumlah tunggakan wajib pajak setiap tahunnya dari tahun 2005 sampai dengan 2009 rata-rata dilunasi sekitar 50% pertahun dari jumlah pajak yang tertunggak, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah SPT yang dikirimkan, rata-rata SPT yang dikembalikan hanya setengah dari yang dikirim. Namun ironisnya pada tahun 2009 mengalami penurunan, jumlah yang melunasi di bawah 50% dari jumlah SPT yang dikirimkan.

Tabel 1.2
Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam
Mengembalikan SPT Tepat Waktu
Di Wilayah Kota Bandung
Periode 2005-2009

Tahun	SPT Dikirim	SPT Masuk	% SPT Masuk/ SPT Dikirim
2005	15.725	6.981	44,39
2006	16.729	6.591	39,40
2007	17.992	7.050	39,18
2008	17.929	8.750	43,91
2009	18.650	9.077	48,67

Sedangkan dari table di atas yang menunjukkan jumlah kepatuhan Wajib Pajak badan yaitu kewajiban menyampaikan SPT tahunan PPh dengan tepat waktu. Dari jumlah diatas menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang menjalani kewajibannya jauh di bawah 50% dari jumlah SPT yang dikirimkan. Dari fenomena di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak. Dari fenomena ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan *self assesment system* oleh Wajib Pajak belum dilakukan

sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang perpajakan. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selain fenomena di atas menurut pegawai yang berada di KPP di wilayah kota Bandung, beliau mengatakan bahwa sampai saat ini masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan dan SPT masa baik Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. (Josua:2011)

Masih tingginya tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajibannya disebabkan oleh beberapa hal yang bervariasi. Menurut Siti Kurnia Rahayu penyebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara. Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan. Sebab lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah, dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat

memberikan motivasi positif agar untuk masa - masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Selain alat untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak menjalankan fungsinya dengan tiga cara yaitu sebagai alat edukasi, sebagai alat pendeteksian pelanggaran pajak dan alat untuk pencegahaan terhadap Wajib Pajak lain yang bermaksud untuk melanggar. (Gunadi:2005)

Pemeriksaan pajak selain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah rasa ketidakadilan dalam perlakuan perpajakan diantara sesama Wajib Pajak. Usaha melembagakan pemeriksaan sebagai salah satu alat pengawasan terhadap Wajib Pajak terus dikembangkan, dengan prinsip bahwa setiap Wajib Pajak tanpa kecuali terbuka kemungkinannya untuk dilakukan pemeriksaan. Meskipun demikian, prioritas pemeriksaan tetap digunakan dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif kepada Wajib Pajak lainnya.

Target penerimaan dari kegiatan pemeriksaan di tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp 5,13 triliun, target tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi penerimaan dari hasil pemeriksaan selama 2 tahun terakhir. Pemeriksaan dan penagihan akan terus ditingkatkan baik jumlah maupun mutunya. Hal ini didukung masih banyaknya potensi-potensi pajak yang belum digarap secara sempurna, mungkin salah satu yang layak dipertimbangkan adalah dengan memburu pajak-pajak orang super kaya di Indonesia yang notabene banyak

potensi pajak yang jelas-jelas didepan mata tak tersentuh. (Mochamad Tjiptardjo:2008).

Menurut Sadhani 1995, Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, dan pemotongan, pemungutan, serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam *self assesment system*. Tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, kesederhanaan ketentuan perpajakan, dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan, disamping pengawasan dan penegakan hukum. (Salip dan Tendy:2006)

Pemeriksaan pajak sampai saat ini masih dipandang sebagai sosok yang menakutkan dan terkesan angker bagi Wajib Pajak. Hal ini bisa terjadi karena masih adanya pemeriksa yang berpilaku menakutkan sehingga image pemeriksaan sebagai hantu pemeriksaan sulit untuk dihilangkan. Dalam praktik perpajakan yang sehat seharusnya pemeriksaan tidak lagi dipandang sebagai hal yang menakutkan, hal ini dapat dibangun melalui meningkatkan profesionalisme petugas pemeriksa pajak melalui pendidikan pemeriksaan pajak, meningkatkan

penanaman moral dan etika bagi pemeriksa dan melakukan sosialisasi secara yang diharapkan dapat terjangkau oleh seluruh Wajib Pajak. (Nur Hidayat:2002)

Selain itu, menurut pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung mereka menemukan kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu kesulitan dalam peminjaman dokumen – dokumen kepada wajib pajak yang akan diperiksa guna mendukung lancarnya pemeriksaan. (Ainun: 2011)

Berdasarkan penjelasan mengenai masalah – masalah yang dipaparkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Atas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kota Bandung".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi pemeriksa pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu kesulitan peminjaman dokumen – dokumen kepada wajib pajak yang akan diperiksa.
2. Wajib Pajak Badan di wilayah Kota Bandung belum patuh dalam melunasi tunggakan pajak.
3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan tepat waktu.

4. Masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan dan SPT masa baik Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dijelaskan pada latar belakang penelitian diatas dan kemudian diidentifikasikan pada sub bab identifikasi masalah, maka selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai Analisis Atas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Analisis Atas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung.

2. Bagi instansi

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Analisis Atas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung.

3. Bagi pihak lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Atas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Analisis Atas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Kota Bandung, yaitu:

Tabel 1.3
Lokasi Penelitian

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Pratama Bandung Karees	Jalan Ibrahim Adjie No. 372
2	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jalan Soekarno Hatta No. 781
3	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jalan Soekarno Hatta No. 216
4	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jalan Purnawarman No. 19-21
5	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jalan Ir. Sutami No. 1

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan mulai bulan Oktober 2010 sampai dengan Februari 2011.

Tabel 1.4
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Oktober 2010	November 2010	Desember 2010	Januari 2011	Februari 2011
I	**Tahap Persiapan**					
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■	■			
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi		■			
	4. Menentukan tempat penelitian		■	■		
II	**Tahap Pelaksanaan**					
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■			
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan		■			
	3. Penelitian di perusahaan			■	■	
	4. Penyusunan Skripsi		■	■	■	
III	**Tahap Pelaporan**					
	1. Menyiapkan draft skripsi					■
	2. Sidang akhir skripsi					■
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■
	4. Penggandaan skripsi					■